



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 15 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Kjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1987 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Xxxxxyang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 89/30/VI/87 tertanggal 10 Juni 1987;
2. Bahwa selama melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan Xxxxxdianugerahi 6 (enam) anak dari perkawinan tersebut yaitu;
 - a. Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 11-12-1990, pendidikan terakhir D3, telah berkeluarga;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Xxxxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 27-12-1993, pendidikan terakhir D3;
- c. Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 10-08-1996, pendidikan terakhir SLTA, telah berkeluarga;
- d. Xxxxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 02-09-2002, pendidikan S1 semester 6;
- e. Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 27-04-2004, pendidikan terakhir SLTA;
- f. Xxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 19-03-2007, pendidikan SLTA kelas 3;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon, yaitu Xxxxx pada tanggal 09 Mei 2016 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Nomor: 3326-KM-09052016-0004 tertanggal 19 Februari 2024;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx masih di bawah umur;

5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih di bawah umur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx binti Xxxxx (umur 17 tahun 3 bulan) lahir di Pekalongan, 19-03-2007, berada dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Bahwa menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mewakili anak (**Xxxxx binti Xxxxx**) melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon mengenai permohonan perwalian namun Pemohon tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3326115507680181 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-09052016-0004 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-06012014-0178 tanggal 6 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3326110905160004 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi sertifikat tanah hak milik nomor 01243, tanggal 3 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dilakukan *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi sertifikat tanah hak milik nomor 01244 tanggal 3 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dilakukan *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sertifikat tanah hak milik nomor 01245, tanggal 3 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dilakukan *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, **Xxxxx**, di bawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Xxxxx** binti **Xxxxx** sekaligus isteri dari **Xxxxx**;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah terikat perkawinan yang sah dengan **Xxxxx** bin **Xxxxx**;
- Bahwa dari perkawinannya dengan **Xxxxx** bin **Xxxxx**, Pemohon telah dikaruniai enam orang anak, dan yang paling kecil yang bernama **Xxxxx** binti **Xxxxx** yang selama ini diasuh oleh Pemohon dan **Xxxxx** selaku orangtua kandungnya,
- Bahwa **Xxxxx** telah meninggal dunia pada 09 Mei 2016 dikarenakan sakit;
- Bahwa sejak meninggalnya **Xxxxx** bin **Xxxxx**, anaknya yang bernama **Xxxxx** binti **Xxxxx**, dirawat dan diasuh oleh **Xxxxx** selaku Ibu Kandungnya;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik, taat beribadah dan bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang boros dan dapat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakiti atau menganiaya anak-anak tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan perwalian ini untuk kepentingan persyaratan jual-beli rumah Pemohon dan Xxxxx;

Saksi 2, **Xxxxx**, di bawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan perwalian karena saksi adalah tetangga Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Xxxxx binti Xxxxx;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah terikat perkawinan yang sah dengan seorang pria yang bernama Xxxxxbin Xxxxx;

➤ Bahwa dari perkawinannya dengan Xxxxxbin Xxxxx, Pemohon telah dikaruniai enam orang anak yang bernama Xxxxx binti Xxxxx yang selama ini diasuh Pemohon selaku Ibu kandungnya dan oleh Xxxxx selaku ayah kandungnya;

➤ Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada 09 Mei 2016 dikarenakan sakit;

➤ Bahwa sejak meninggalnya Xxxxxbin Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx, dirawat dan diasuh oleh Xxxxx selaku Ibu kandungnya;

➤ Bahwa saksi mengenal Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik, taat beribadah dan bertanggungjawab;

➤ Bahwa Pemohon bukanlah orang yang boros dan dapat bertanggung jawab terhadap anaknya;

➤ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul atau menganiaya anak-anak Pemohon;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan perwalian ini untuk kepentingan administrasi dalam penjualan rumah Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 R.Bg, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan wali oleh ayah terhadap anaknya yang belum cakap melakukan perbuatan hukum yakni mewakili anak tersebut mengurus keperluan tanah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut bertindak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx, lahir tanggal 19 Maret 2007, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Xxxxx binti Xxxx, yang sebelumnya pernah mempunyai hubungan perkawinan dengan Xxxxx(Ibu Kandung anak tersebut). Keduanya kemudian dikaruniai enam orang anak saat itu, dan yang masih kecil dibawah asuhan Pemohon adalah bernama Xxxxx binti Xxxxx;
2. Bahwa Xxxxxbin Xxxxx, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Mei 2016 karena sakit;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus persyaratan penjualan rumah Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti **P.1** sampai dengan **P.8** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis **P.1**, sampai **P.5** yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. hingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen oleh karenanya sesuai Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kajen berhak untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.2**, yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka terbukti jika Pemohon (*in casu* Xxxxx) pernah terikat perkawinan dengan seorang pria yang bernama Xxxxxbin Xxxxx;

Menimbang bahwa bukti **P.3**, yang merupakan Kutipan Akta kematian oleh Pejabat terkait adalah bukti otentik dan sehingga terbukti bahwa Xxxxxtelah meninggal dunia;. bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4.**, yang merupakan akta otentik maka terbukti jika Xxxxx binti Xxxxxadalah anak kandung dari Xxxxx (*in casu* Pemohon) dan Xxxxxyang lahir pada tanggal 19 Maret 2007 atau hingga permohonan ini diajukan masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis **P.6** sampai **P.8** merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan bukti permulaan sehingga perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian alat bukti P.6 sampai P.8 dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka benar bahwa Pemohon memiliki tanah sesuai dengan sertifikat tersebut yang kemudian akan dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak yang bernama Xxxxx binti Xxxxx, sementara itu Xxxxxselaku ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2016. Pemohon selama ini merawat dan memberi nafkah anak tersebut dengan baik dan segala keperluannya selalu dipenuhi oleh Pemohon, selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan apabila anak tersebut berada dalam perwalian Pemohon. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat Pemohon sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti Pemohon mempunyai hubungan darah (Ibu Kandung) dengan Xxxxx binti Xxxxx;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung Xxxxx binti Xxxxx;
- Bahwa Xxxxxsebagai Ibu Kandung telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2016;
- Bahwa setelah Xxxxxmeninggal dunia, anak yang bernama Xxxxx binti Xxxxxtersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxxhingga permohonan ini diajukan masih di bawah umur/ belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan penuh perhatian dan tanggungjawab kepada Xxxxx binti Xxxxx, dan kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti anak Kandungnya tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Pertimbangan Petitem Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh Majelis Hakim perlu lebih dahulu mengemukakan abstrak hukum mengenai perwalian yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Dan perwalian tersebut meliputi diri pribadi anak dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali serta dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 – 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perwalian itu dapat diberikan kepada saudara / keluarga terdekat dari anak tersebut jika orangtua anak tersebut sudah meninggal dunia atau tidak ada lagi. Dalam perkara *a quo*, oleh karena Pemohon selaku Ibu Kandung dari Xxxxx binti Xxxxxmasih hidup maka ia menurut hukum lebih berhak untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa tujuan permohonan perwalian oleh Pemohon agar Pemohon bisa bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut guna melakukan pengurusan jual beli rumah yang ditinggalkan oleh Almarhum suami Pemohon berupa tanah dan rumah milik Pemohon dan almarhum baik di dalam ataupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx, patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Xxxxx binti Xxxxx, lahir tanggal 19 Maret 2007 dibawah perwalian Pemohon (Xxxxx);
3. Menetapkan Pemohon (Xxxxx) untuk mewakili Xxxxx binti Xxxxx, lahir tanggal 19 Maret 2007 melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1446 Hijriah oleh kami **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wiwin Sutini, S.Sy., M.H** dan **Agus Alamsyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kholifatul Maghfiroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn



Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholifatul Maghfiroh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Kjn